

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**
DENGAN

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

TENTANG
**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

NOMOR: 41/MoU.UAD/V/2022

NOMOR: 77/PM.04/K.YO/05/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (19-05-2022), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Bagus Sarwono, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah S.Pd.Si.,M.P.A** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan D.I.Panjaitan Nomor 49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0497/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

2. **Dr. Muchlas, M.T.** : Rektor Universitas Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Kapas No. 9, Semaki, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 299/KEP/I.O/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ahmad Dahlan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan kepemiluan, penelitian kepemiluan, pengawasan partisipatif, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan kepemiluan, penelitian kepemiluan, pengawasan partisipatif, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan kepemiluan, penelitian kepemiluan, pengawasan partisipatif, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup wilayah kerja sama ini meliputi seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan ruang lingkup kampus Universitas Ahmad Dahlan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
- Sosialisasi kepemiluan;
 - Pendidikan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan pengawasan partisipatif;
 - Sosialisasi pengawasan partisipatif antara lain pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa KKN;
 - Kerjasama penyelenggaraan KKN Tematik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - Penelitian pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - Melaksanakan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup bidang dan wilayah melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Nomor 49, Mantrijeron, Kota Yogya

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 3 dari 5

U.p : Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar
Lembaga / Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan
Masyarakat
Telepon : 0274-4436897
Fax : 0274-4436897
Email : set.diy@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas Ahmad Dahlan
Alamat : Jalan Kapas No. 9, Semaki, Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55166 Yogyakarta
U.p : Kepala Bidang Kerja Sama Dalam Negeri
Telepon : 0274 563515 ext 1192
Fax : 0274 564604
Email : kerjasama.dn@uad.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

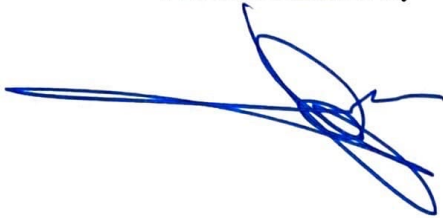
Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU,



Bagus Sarwono, S.Pd.Si.,M.P.A.

PIHAK KEDUA,



Dr. Muchlas, M.T.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 5 dari 5